



**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2017**

Rakhmansyah Akhmad Noor Ulum*, Fifiana Wisnaeni, Budi Ispriyarso
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : Romyulum@gmail.com

Abstrak

DPRD sebagai wakil rakyat di daerah mempunyai fungsi yang salah satunya adalah fungsi pengawasan yang diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPRD mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyusunan, penetapan hingga pelaksanaan APBD. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Semarang Tahun 2017, karena apabila pelaksanaan fungsi pengawasan tidak dijalankan dengan baik, maka ada kemungkinan terjadi tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan salah satu atau beberapa anggota DPRD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Semarang Tahun 2017 dan mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Semarang Tahun 2017, serta solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Hasil penelitian ini memaparkan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Semarang Tahun 2017 serta hambatan-hambatan yang terjadi beserta solusinya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Semarang Tahun 2017.

Kata kunci : DPRD, Fungsi Pengawasan, APBD

Abstract

DPRD as people's representatives in the regions has a function, one of which is the supervisory function regulated in UU No. 23 of 2014 concerning Regional Government and in carrying out its supervisory functions, the DPRD has the duty to supervise the preparation, stipulation and implementation of the Regional Budget. This study discusses the implementation of the DPRD's supervising function in the management of the 2017 City Budget, because if the implementation of the supervisory function is not carried out properly, then there is a possibility of arbitrary actions taken by one or several DPRD members. This study aims to find out how the implementation of the DPRD's oversight function in the management of the Semarang City Budget in 2017 and to find out the obstacles that occur in the implementation of the DPRD's oversight function in the management of the 2017 Semarang Regional Budget, as well as solutions that can be overcome. The results of this study describe the implementation of the DPRD's oversight function in the management of the Semarang City Budget in 2017 as well as the obstacles that occur along with its solutions in the implementation of the DPRD's oversight function in the management of the Semarang City Budget in 2017.

Keywords : DPRD, Supervisory Function, APBD

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, tidak efektif apabila negara kepulauan seperti Indonesia memiliki pemerintahan yang hanya terpusat pada pemerintah pusat saja, maka dari itu dibuatlah sistem otonomi daerah agar jalannya pemerintahan di Indonesia dapat berjalan lebih efektif. Negara Republik Indonesia memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada setiap pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan (*medebewind*), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah, dengan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam kaitan dengan hal diatas maka Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (3) disebutkan bahwa: Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.² DPRD sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintah di daerah turut menentukan bentuk dan hasil pemerintahan daerah yang berlangsung. Demokratis dan tidaknya pemerintah yang berlangsung, juga berhasil atau gagalnya pemerintah tersebut, dengan demikian akan dipengaruhi juga oleh peran yang dijalankan DPRD.³

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu landasan yuridis bagi perkembangan otonomi

¹ Haw. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2005), hlm.37.

²Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2007), hlm. 2.

³ Asmawi, "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Perundang – Undangan Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta , 11 Juni 2014, hlm 10.

⁴H.Kemas Arsyad S, "DPRD Dalam Pemerintah Daerah Pasca Perubahan UUD 1945", *MMH*,Jilid 40 No.4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 4 Oktober 2011 , hlm 479.

daerah di Indonesia. Otonomi yang diberikan kepada kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah otonom menyangkut berbagai aspek pemberian layanan kepada masyarakat daerah. Pelayanan tersebut dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang (selanjutnya disebut APBD) yang merupakan cerminan kondisi keuangan suatu daerah.

APBD merupakan wujud dari amanat rakyat kepada pemerintah melalui DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu memperhatikan bahwa APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimilikinya.

Berdasarkan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam hal pengawasan, DPRD melaksanakan kegiatan pengawasan bukanlah tujuan dari suatu kegiatan pemerintah, akan tetapi sebagai salah satu sarana untuk menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan suatu perbuatan atau kegiatan.

Dalam hal tata negara dan hukum pemerintahan, pelaksanaan dan pengawasan oleh DPRD Kabupaten/Kota ini berarti untuk menjamin segala sikap dan tindakan lembaga-lembaga kenegaraan dan lembaga-lembaga pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

DPRD sebagai wakil rakyat di daerah mempunyai wewenang dalam pengawasan terhadap APBD. Hal ini tercantum dalam Pasal 154 ayat (1) huruf c UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa:

“DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda kabupaten/kota dan APBD kabupaten/kota”.

Pasal tersebut mengandung arti bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan APBD. Tugas dan wewenang tersebut merupakan salah satu dari tiga fungsi DPRD dalam sistem pemerintahan daerah yakni masuk dalam fungsi pengawasan. Pengawasan adalah salah satu hal terpenting dalam proses bernegara dan dilaksanakan untuk menjamin terwujud dan efektifnya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.⁴

Mekanisme pengaturan fungsi pengawasan penyelenggaraan

⁴Haw. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2005), hlm. 45

Pemerintahan Kabupaten/Kota tidak hanya dilakukan oleh DPRD, tetapi fungsi pengawasan tersebut juga dilakukan oleh Gubernur dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 378 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁵ Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota berkaitan dengan pengawasan terhadap pengelolaan APBD. Pengawasan mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjain terwujudnya efektifitas dan efisiensi kerja serta pencapaian hasil kerja dalam suatu lembaga dengan maksud untuk mencegah terjadinya kebocoran dan pemborosan dalam menggunakan waktu, anggaran, dan sarana sehingga dapat terlaksana secara efektif dan efisien.⁶

Tujuan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap optimalisasi pelaksanaan APBD untuk menemukan sebab dan mengatasi kesalahan atau permasalahan dan kemudian mengambil langkah bijak untuk segera menuntaskan segala persoalan yang sekiranya

merupakan faktor penghambat pembangunan di Kota Semarang.

Salah satu contoh kurang optimalisasinya pelaksanaan APBD yang terjadi di Kota Semarang terdapat pada tahun 2017, dimana realisasi serapan APBD Kota Semarang pada semester pertama (Januari-Juni) tahun tersebut hanya mencapai 27,16 persen dari total APBD sebesar 4,5 triliun rupiah, jika dihitung angka belanja kota Semarang hanya terealisasi sekitar 1,2 triliun rupiah dari berbagai proyek kegiatan di seluruh lingkup pemerintah kota Semarang. Hal ini perlu menjadi evaluasi oleh Badan Anggaran DPRD Kota Semarang karena serapannya masih sangat minim yang seharusnya dapat mencapai 40-50 persen. Salah satu penyebab minimnya serapan dana tersebut karena molornya lelang pekerjaan sehingga pelaksanaan kegiatan juga terlambat dan proyek yang tidak mulai dilaksanakan, selain itu disebabkan juga karena pembebasan lahan yang belum terealisasi. Hal-hal tersebut merupakan akibat dari kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan APBD, sehingga perlu diketahui dan mencari tahu bagaimana pengawasan dan hambatan hambatan yang terjadi dalam pengelolaan APBD Kota Semarang terhadap pelaksanaannya.⁷

⁵Franklin Asido Rossevelt, "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Era Otonomi Daerah", *Jurnal administrasi Publik*, Vol. 2, No. 3 2004 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, hlm.401.

⁶ Mutihia Kamilah, "Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Soppeng", *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4, Nomor 5 2014, FISIP Universitas Mulawarman, hlm.858.

⁷Zuhdiar Laeis, "Rendah, Serapan APBD Kota Semarang Baru 27,16 Persen", <https://jateng.antaranews.com/detail/rendah-serapan-apbd-kota->

Dari Uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Semarang Tahun 2017 ?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami oleh DPRD Kota Semarang dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan APBD Kota Semarang Tahun 2017 dan bagaimanakah solusinya?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis empiris* tidak hanya meneliti peraturan perundang-undangan semata yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, namun juga kondisi di Kota Semarang terkait hukum yang berlaku serta bagaimana implementasi dari hukum itu sendiri di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke DPRD Kota Semarang untuk melihat dan mengumpulkan data yang objektif baik dengan wawancara maupun mengamati secara langsung.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan dalam masalah yang

diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, selanjutnya dilakukan analisis melalui peraturan - peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori - teori hukum, pendapat para sarjana, praktisi, dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut mengenai materi. Analisa penelitian ini diharapkan dapat mengetahui keadaan yang ada pada teori dan praktek, sehingga diharapkan pada akhir kegiatan dapat memecahkan masalah yang ada⁸.

Metode pengumpulan data yang didasarkan pada sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan :

A. Data Primer

Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan pengumpulan data penelitian hukum ini juga dilakukan wawancara dengan pihak yang berwenang di Kantor DPRD Kota Semarang, wawancara dilakukan dengan Bapak Agung Priyambodo dan Bapak Joko Susilo selaku anggota dewan Komisi B DPRD Kota Semarang, Bapak Joko Riyanto selaku anggota dewan Komisi D DPRD.

B. Data Sekunder

Studi kepustakaan (*library research*), yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum

semarang-baru-2716-persen.html
(diakses pada 4 Juli 2018, pukul 15.20).

⁸M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 56

sekunder serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan karya tulis ilmiah lainnya.

Subjek penelitian yang akan diteliti adalah DPRD di Kota Semarang provinsi Jawa Tengah. Obyek Penelitian yang dilakukan adalah APBD Kota Semarang.

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.⁹ Analisis kualitatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis kualitatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Data-data yang telah dianalisis secara kualitatif, dalam hal ini hubungan antara teori yang didapat dari studi kepustakaan akan dianalisis dan dikaji kemudian disistematiskan menjadi analisis data yang disusun dalam bentuk penulisan hukum sehingga menghasilkan produk penelitian hukum normatif yang sempurna.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD

1. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Keuangan daerah pada dasarnya merupakan bagian dari sistem keuangan negara. APBD dapat mempengaruhi perekonomian daerah baik dari sisi pendapatan maupun belanja. APBD disusun untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah dan penyusunannya dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara, selain itu dalam menyusun APBD juga memperhatikan paradigma-paradigma penyusunan anggaran sektor publik antara lain¹⁰ :

1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik
2. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dengan biaya rendah (*work better and cost less*)
3. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran
4. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*Performance Budget*)
5. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja

⁹ Roni Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.*, hal. 98.

¹⁰ Dadang Suwanda, *Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016) hlm.67

6. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan prinsip *value of money*

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran dan merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja serta pembiayaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD, demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai dengan jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

APBD merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang merupakan penjabaran jangka menengah daerah. Pada dasarnya perencanaan jangka menengah daerah. Pada dasarnya perencanaan jangka pendek merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah untuk jangka waktu satu tahun yang selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).¹¹

Sebagai bagian dari kebijakan anggaran, pemerintah daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD kepada DPRD. Rancangan KUA selanjutnya dibahas dan disepakati bersama bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD sebagai landasan penyusunan RAPBD.

Penyusunan APBD mendasarkan pada kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah harus diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam rangka penganggaran daerah yang diprioritaskan untuk urusan wajib, didasarkan pada prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) berdasarkan KUA yang disepakati menjadi plafon dan prioritas anggaran (PPA), KUA dan PPA yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan operasional anggaran. Selanjutnya KUA dan PPA menjadi bagian dari pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Penyusunan RKA-SKPD merupakan bentuk pengalokasian sumber daya keuangan pemerintah daerah berdasarkan struktur APBD dan kode rekening yang sesuai

¹¹*Ibid.hlm.69*

dengan peraturan perundang-undangan.¹²

PPKD melakukan kompilasi RKA-SKPD menjadi RAPERDA APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD sebelum diajukan dalam proses evaluasi. Proses penetapan PERDA APBD baru dapat dilakukan jika menteri dalam negeri/gubernur menyatakan bahwa PERDA APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan perundangan yang lebih tinggi.

Peran dan fungsi anggaran DPRD dijalankan pada konsultasi publik yakni penjangkauan aspirasi masyarakat untuk input dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), kebijakan umum APBD, penetapan strategi, dan prioritas APBD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, mengatur 26 (dua puluh enam) urusan wajib yang perlu diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Urusan wajib dimaksud meliputi:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan
5. Penataan Ruang

¹² Akmal malik, *Penguatan Pengawasan DPRD Pemerintahan Daerah yang Efektif*, (Bandung :PT Remaja Rosdaka,2016),hlm.174

6. Perencanaan Pembangunan
7. Perhubungan
8. Lingkungan Hidup
9. Pertanahan
10. Kependudukan
11. Pemeberdayaan Perempuan
12. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
13. Sosial
14. Ketenagakerjaan
15. Ketahanan Pangan
16. Koperasi dan usaha kecil dan menengah
17. Penanaman modal
18. Kebudayaan
19. Kepemudaan dan olah raga
20. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
21. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
22. Pemberdayaan masyarakat dan desa
23. Statistik
24. Kearsipan
25. Perpustakaan
26. Komunikasi dan informatika

Selain dua puluh enam wajib pemerintahan daerah, peraturan pemerintah yang sama juga mengatur 8 (delapan) urusan pilihan yang dapat diselenggarakan pemerintah daerah, yang diselenggarakan berdasarkan keberadaan potensi daerah, kedelapan urusan pilihan yang dimaksud meliputi:

1. Pertanian
2. Kehutanan
3. Pariwisata
4. Perdagangan
5. Perindustrian
6. Ketransmigrasian

7. Kelautan dan perikanan
 8. Energi dan sumber daya mineral
- Fungsi pengawasan dilakukan DPRD, pada saat mulai menyusun perencanaan APBD, implementasi APBD dan pelaporan perhitungan APBD.

Proses penyusunan rancangan APBD secara garis besar meliputi langkah- langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
2. Penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).
3. Pembahasan KUA dan PPAS oleh pemerintah daerah dengan DPRD.
4. Penyusunan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD.
5. Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA-SKPD dan RKA PPKD).
6. Penyusunan rancangan PERDA tentang APBD.
7. Penetapan PERDA tentang APBD

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, bahwa alat kelengkapan DPRD terdiri atas:

- a. Pimpinan
- b. Komisi
- c. Badan Musyawarah
- d. Badan Pembentukan Daerah
- e. Badan Anggaran
- f. Badan Kehormatan

- g. Panitia Khusus

Fungsi pengawasan penyelenggara pemerintah yang dilakukan DPRD Semarang secara konstitusional, yang artinya menempatkan DPRD Semarang dalam peran strategis sebagai pengawas atau wasit bukan pemain dalam pelaksanaan APBD, mengawal mulai dari perencanaan hingga pengelolaan

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dilakukan dari terlibat aktif dalam pembahasan RAPBD dan melakukan sinkronisasi terhadap APBD tahun sebelumnya dan evaluasi hasil/capaian kinerja/program-program dinas terkait, kemudian pola pengawasan yang dilakukan DPRD tidak menunggu pada pengawasan akhir tahun anggaran (*post audit*), akan tetapi dilakukan dari awal pelaksanaan dan pertengahan pelaksanaan, sehingga DPRD memiliki kemampuan untuk mendeteksi apabila ditengah jalan dinilai menyimpang dan tidak menyimpang dari rencana awal dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi baik evaluasi terhadap pelaksanaan program-program yang dibiayai APBD atau evaluasi terhadap laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, selain itu menerima dan menyerap laporan dari masyarakat dalam pelaksanaan penggunaan APBD juga dilakukan oleh DPRD sehingga apabila terdapat temuan yang diperoleh selama melaksanakan pengawasan akan menjadi informasi berharga untuk melakukan pelurusan dan

koreksi agar kembali ke koridor perencanaan yang telah ditetapkan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Kota Semarang juga dalam bentuk melihat, mendengar, mengamati, mencermati pelaksanaan APBD oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis.

Apabila ada dugaan penyimpangan maka dilakukan¹³:

1. Memberi tahu walikota untuk ditindaklanjuti
2. Membentuk pansus untuk mencari informasi yang lebih akurat
3. Menyampaikan adanya dugaan penyimpangan kepada instansi penyidikan kepolisian hingga KPK

Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD kota Semarang juga dibagi berdasarkan komisinya masing-masing, berikut pembagian tugas masing masing menurut komisi antara lain:

1. Komisi A, Bidang Pemerintahan
2. Komisi B, Bidang Ekonomi dan Keuangan
3. Komisi C, Bidang Pembangunan
4. Komisi D, Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pelaksanaan pengawasan tersebut diharapkan dilaksanakan secara efektif dan proporsional akan mengurangi terjadinya

penyimpangan dan korupsi terhadap penggunaan APBD tersebut, terlebih terarahnya pelaksanaan pembangunan di kota semarang meskipun dalam pelaksanaan terjadi defisit di akhir tahun, DPRD semarang berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang optimal

B. Hambatan-hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Anggaran DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Semarang

1. Hambatan yang dihadapi oleh DPRD Kota Semarang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD:

A. Hambatan internal

1. Anggota DPRD yang bermacam-macam.

Latar belakang anggota DPRD Kota Semarang yang bermacam-macam yang kebanyakan tidak mengerti seluk beluk pemerintahan akan menyulitkan pihak legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan karena untuk menjalankan fungsi pengawasan yang maksimal diperlukan adanya pemahaman yang baik tentang apa yang menjadi obyek pengawasannya.

2. Belum banyak pemerintah daerah yang mampu melakukan pengawasan dengan baik.

Hal ini dikarenakan latar belakang anggota DPRD sera minimnya pengalaman mereka dalam menjalankan fungsinya

3. Adanya perdebatan antar fraksi karena tidak sejalan dengan fraksi lain.

¹³ Joko Susilo, *Wawancara*, Kantor DPRD Kota Semarang, (Semarang: 25 Oktober 2018).

Hal tersebut lebih disebabkan kepada kepentingan politis masing-masing fraksi. Fraksi yang merupakan kepanjangan tangan dari partai yang ada dalam DPRD mempunyai kepentingan masing-masing, sehingga dalam memutuskan suatu kebijakan termasuk pengawasan kadang tidak sejalan antara fraksi yang satu dengan yang lain.

4. Kurangnya Sosialisasi PERDA APBD. Menyebabkan banyak protes dari masyarakat karena menilai APBD belum mampu memnuhi kebutuhan mereka yang mengharapkan kesejahteraan.

B. Hambatan eksternal

1. Sulit untuk menemui pimpinan pemegang proyek dan pelaksanaan proyek.
2. Kurangnya data pelengkap
3. Molornya proses lelang

2. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD.

A. Meningkatkan Fungsi Pengawasan DPRD, dengan cara :

1. Meningkatkan kapasitas anggota DPRD dan pemerintah daerah yang terlibat dalam proses penyusunan dan penetapan APBD
2. Menyusun SOP tentang proses penyusunan APBD.
3. Memanfaatkan bantuan staf ahli secara optimal.
4. Melakukan lobi – lobi antar fraksi agar sejalan.

B. DPRD mendorong pemerintah daerah untuk mensosialisasikan PERDA APBD dengan menggunakan metode yang tepat.

IV. KESIMPULAN

Sesuai dengan rumusan masalah dan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. Pembentukan alat kelengkapan DPRD.
 - b. Terlibat aktif dalam pembahasan RAPBD dan melakukan sinkronisasi dan korelasi terhadap APBD tahun sebelumnya dan evaluasi hasil/capaian kinerja/program-program dinas terkait.
 - c. Evaluasi terhadap laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
 - d. Pengawasan terhadap APBD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program-program yang dibiayai APBD.
 - e. Melakukan pengawasan langsung dalam program-program di lapangan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan.
 - f. menyerap aspirasi masyarakat dengan baik.

- g. Melakukan pembagian tugas tiap komisi.
2. Hambatan dan solusi DPRD Kota Semarang dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD antara lain :
- A. Hambatan DPRD Kota Semarang dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD adalah:
1. Faktor internal, meliputi:
 - a. Sumber Daya Manusia DPRD yang bermacam-macam.
 - b. Kurangnya keahlian anggota DPRD di bidang tertentu yang menjadi obyek pengawasan.
 - c. Adanya Komunikasi yang kadang-kadang tidak sejalan dengan fraksi lain.
 - d. Kurangnya Sosialisasi PERDA APBD.
 2. Faktor eksternal, meliputi:
 - a. Sulit menemui pimpinan pemegang proyek dan pelaksana proyek.
 - b. Kurangnya data-data pelengkap.
 - c. Molornya proses lelang proyek yang didanai APBD.
- B. Solusi yang dilakukan DPRD Kota Semarang dalam mengatasi hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap APBD adalah:
1. Mengadakan pelatihan-pelatihan di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
 2. Berusaha mendapat data mengenai pengelolaan dari pihak lain.
 3. Mengadakan pendekatan personal baik kepada Dinas terkait, Sekretaris Daerah dan Walikota.
 4. Menggali Informasi terkait masalah yang ada dalam masyarakat.
 5. Meningkatkan pengawasan bersama saat mulai pembahasan hingga menetapkan, terutama saat pembahasan prioritas dan plafon anggaran (PPA), rancangan APBD (RAPBD), dan perubahan anggaran keuangan (PAK).
 6. Menyusun SOP mengenai proses penyusunan APBD
 7. Menggunakan tenaga ahli.
 8. Melakukan komunikasi (lobi) antar fraksi.
 9. Menggunakan metode sosialisasi PERDA APBD dengan metode yang tepat dan mengena kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.B Susanto, Relevansi Pembangunan Ekonomi Daerah, (Semarang : Erlangga, 2010)
- Djohan Djohermansyah, Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal, (Jakarta : Bumi Aksara, 1990).
- Estiningsih Muji, Fungsi Pengawasan DPRD, (Yogyakarta : Atmajaya, 2005).
- Huda Ni'matul, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung : Nusamedia, 2012)



- Inosentius Syamsul, Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD, (Jakarta: Adekasi, 2002).
- Kencana Syafie Inu, Sistem Politik Indoneisa, (Bandung : Rafika Aditama,2005).
- Malik Piliang Akmal, Penguatan Pengawasan DPRD, (Bandung: PT Remaja Rosidaka, 2016).
- Misdayanti dan R.G. Kartasapoetra, Fungsi Pemerintahan Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993).
- Misdayanti dan Tutik Titik Triwulan, Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005).
- Romli, Lili, Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- R.G. Kartasapoetra, Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah, (Jakarta : Bumi Aksara, 1993).
- Soekanto, Soerjono Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Soemitro, Roni Hanitijo, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Suparmoko Muhammad, Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, (Jakarta : Andi Offset, 2002).
- Suwanda Dadang, Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016).
- Suwanda Dadang, Penguatan Pengawasan DPRD Pemerintahan Daerah yang Efektif, (Bandung :PT Remaja Rosdaka,2016)
- Widjaja, Haw, Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2005).
- ### Jurnal
- Asmawi, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Perundang – Undangan Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah”,Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.
- Franklin Asido Rossevelt, “fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Era Otonomi Daerah”, Jurnal administrasi Publik, Vol. 2, No. 3 2004 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- H. Kemas Arsyad S, “DPRD Dalam Pemerintah Daerah Pasca Perubahan UUD 1945”, MMH, Jilid 40 No.4 2011 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.



Mutihia Kamilah, “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd) Tahun 2014 Di Kota Balikpapan”, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Nomor 5 2014 fisip-universitas mulawarman Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Semarang Tahun Anggaran 2017

Wawancara

H. Agung Priyambodo, SE, ST, Wawancara, Anggota Dewan Komisi B, (Semarang : 9 November 2018)

Joko Susilo, Wawancara, Anggota Dewan Komisi B, (Semarang : 25 Oktober 2018)

V. Joko Riyanto, SE, Wawancara, Anggota Dewan Komisi D, (Semarang : 25 Oktober 2018)

Website

Cahyat Ade, “Sistem Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”, www.cifor.cgiar.org (Diakses pada 21 September 2018).

DPRD Semarang, “Prioritas dan Plafon anggaran”, <http://semarangkota.go.id/content/images./files/KUA> (Diakses pada 19 November 2018).

Zuhdiar Laeis, “Rendah, Serapan APBD Kota Semarang Baru 27,16 Persen”, <https://jateng.antaranews.com/detail/rendah-serapan-apbd-kota-semarang-baru-2716-persen.html> (diakses pada 4 Juli 2018).